



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/Permentan/SR.140/9/2014

TENTANG

PENGAWASAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 telah ditetapkan pengawasan pestisida;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan otonomi daerah dan untuk menghindari pengaruh dampak negatif pestisida perlu adanya peningkatan pengawasan pestisida di masyarakat, sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pengawasan Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/PER/XI/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996,
771/ Kpts/TP.270/8/1996
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/710/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 642/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Komisi Pestisida;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN PESTISIDA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
 - a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
 - b. memberantas rerumputan;
 - c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
 - e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
 - f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
 - g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
 - h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan Penggunaan pada tanaman, tanah dan air.
2. Pengawasan Pestisida adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, produksi, peredaran, penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan Pestisida agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup.
3. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Pestisida.
4. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual-beli Pestisida di dalam negeri termasuk pengangkutannya.
5. Penggunaan adalah menggunakan Pestisida dengan atau tanpa alat dengan maksud seperti tersebut dalam angka 1.
6. Pestisida Untuk Penggunaan Umum adalah Pestisida yang dalam Penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada Label.
7. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan bahan lainnya dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

8. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
9. Pestisida Terbatas adalah Pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus diluar yang tertera pada Label dan hanya dapat digunakan oleh pengguna yang bersertifikat.
10. Pestisida Rusak adalah Pestisida yang mengalami perubahan baik secara kimiawi, fisik maupun biologis.
11. Pestisida Ilegal adalah Pestisida yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku izin/nomor pendaftaran yang diberikan atau Pestisida tidak berlabel.
12. Penyimpanan adalah memiliki dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
13. Wadah adalah tempat yang terkena langsung Pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
14. Produksi Pestisida adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan bahan teknis, Formulasi termasuk daur ulang, pewadahan, pembungkusan dan pelabelan Pestisida.
15. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang Pestisida, dan melekat pada Wadah atau pembungkus Pestisida.
16. Petugas Pengawas Pestisida yang selanjutnya disebut Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Pengawasan Pestisida.
17. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi Pestisida.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Pengawasan Pestisida.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaan dan obyek pengawasan, tata cara penunjukan dan pemberhentian Pengawas Pupuk dan Pestisida, tugas, wewenang dan pelaksanaan pengawasan, pelaporan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, tindak lanjut hasil pengawasan, Pemusnahan serta pembinaan dan pelatihan.

BAB II PELAKSANAAN DAN OBYEK PENGAWASAN

Pasal 3

Pelaksanaan pengawasan dilakukan mulai dari tahap Pengadaan, Peredaran, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemusnahan.

Pasal 4

Obyek Pengawasan Pestisida dilakukan terhadap:

- a. kualitas dan kuantitas produk Pestisida;
- b. dokumen perizinan dan dokumen lainnya;
- c. kecelakaan dan kesehatan kerja;
- d. dampak lingkungan;

- e. contoh (*sample*) Pestisida untuk penelitian dan pengembangan;
- f. jenis dan dosis Pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam Penggunaan Pestisida;
- g. efikasi dan resurgensi Pestisida;
- h. residu Pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;
- i. dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar;
- j. publikasi pada media cetak dan/atau media elektronik; dan
- k. sarana dan peralatan, antara lain gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut dan menggunakan Pestisida.

BAB III TATA CARA PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA

Pasal 5

Pengawas Pupuk dan Pestisida terdiri atas Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat, Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi dan Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat oleh Menteri Pertanian atas usul dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (2) Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat oleh gubernur atas usul pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (3) Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat oleh bupati/walikota atas usul pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi yang menangani fungsi pertanian, perindustrian, perdagangan, kesehatan, pengawasan obat dan makan, tenaga kerja dan transmigrasi, kelautan dan perikanan, kehutanan, atau lingkungan hidup;
- b. telah menjadi Pegawai Negeri Sipil paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- c. mempunyai latar belakang pendidikan formal paling rendah Diploma III dan telah menangani pupuk dan Pestisida sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan tugas pengawasan pupuk dan Pestisida; dan
- e. tidak berafiliasi atau konflik kepentingan dengan usaha di bidang pupuk dan Pestisida.

Pasal 8

Pengangkatan Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali atas usul dan pertimbangan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberhentikan apabila:
 - a. jangka waktu sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sudah berakhir;
 - b. pindah tugas atau dipindahtugaskan;
 - c. melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
 - d. mengundurkan diri sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida;
 - e. berafiliasi atau konflik kepentingan dengan bidang tugasnya;
 - f. pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); atau
 - g. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Pupuk dan Pestisida diberi kartu tanda pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida.
- (2) Kartu tanda pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai kewenangannya.
- (3) Kartu tanda pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida tidak dapat dialihkan atau dipindahtugaskan kepada orang lain.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna kartu tanda pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (2) Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada gubernur melalui pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (3) Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui pimpinan instansi yang bersangkutan.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertugas melakukan Pengawasan Pestisida terhadap:

- a. mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat produksi;

- b. dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Pengadaan;
- c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida;
- e. contoh (*sample*) Pestisida untuk penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan uji efikasi dan uji toksisitas Pestisida dalam rangka proses pendaftaran Pestisida; dan
- g. penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida.

Pasal 13

Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas melakukan Pengawasan Pestisida terhadap:

- a. mutu bahan teknis dan jenis Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- b. jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- c. dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan nomor administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- f. dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- g. contoh (*sample*) Pestisida untuk dilakukan uji mutu.

Pasal 14

Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bertugas melakukan Pengawasan Pestisida terhadap:

- a. mutu bahan teknis dan teknis Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- b. jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- c. dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida; dan
- f. dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat mempunyai kewenangan:

- a. memasuki lokasi dan tempat produksi dan Penyimpanan;
- b. memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya di tingkat produsen;
- c. mengambil contoh (*sample*) Pestisida untuk dilakukan uji coba mutu di tingkat produsen;

- d. mengambil contoh (*sample*) pembungkus, Wadah, Label dan bahan publikasi lainnya;
- e. mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan Pestisida Rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
- f. memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (*sample*) Pestisida di lokasi penelitian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- c. melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- f. melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- g. melaporkan hasil pengawasan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida pusat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- c. melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- f. melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- g. melaporkan hasil pengawasan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Pestisida oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui koordinasi.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara:

- a. mengumpulkan data penyediaan, Peredaran dan Penggunaan Pestisida dalam rangka pemantauan di lapangan; dan
 - b. melaporkan hasil pengawasan.
- (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari produsen, distributor atau petani atau masyarakat pengguna Pestisida.

Pasal 19

- (1) Pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar dan pengguna Pestisida wajib menerima dan memberikan keterangan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida yang sedang melaksanakan tugasnya.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar dan pengguna Pestisida yang menolak atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pupuk dan Pestisida dapat meminta bantuan aparat kepolisian.
- (3) Apabila Pengawas Pupuk dan Pestisida menduga atau menemukan adanya tindak pidana di bidang Pestisida, Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dilaporkan oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan instansi masing-masing.

Pasal 21

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk:

- a. kabupaten/kota sekurang-kurangnya mencakup jumlah, jenis dan mutu Pestisida yang beredar, dampak Penggunaan Pestisida di tingkat petani serta permasalahan lain yang timbul di lapangan;
- b. provinsi sekurang-kurangnya mencakup situasi Peredaran Pestisida di kabupaten/kota, dampak Penggunaan Pestisida serta permasalahan lain yang timbul di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- c. pusat sekurang-kurangnya mencakup produksi Pestisida, ekspor impor, formula Pestisida, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 22

Mekanisme penyampaian laporan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan;
- b. pimpinan instansi yang bersangkutan menyampaikan laporan kepada gubernur atau bupati/walikota; dan

- c. gubernur atau bupati/walikota setelah menerima laporan menyampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan tembusan kepada Menteri Pertanian.

BAB VI KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

Pasal 23

Pelaksanaan Pengawasan Pestisida dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar instansi terkait maupun antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Koordinasi pengawasan di pusat dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida pusat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian.
- (2) Koordinasi pengawasan di provinsi dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Koordinasi pengawasan di kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 25

Koordinasi Pengawasan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diketuai oleh Direktur Jenderal yang menangani Pestisida.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida pusat dalam melakukan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi dalam melakukan pengawasan bertugas:

- a. melakukan pemantauan baik secara langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan Pestisida; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi.

Pasal 29

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan bertugas:

- a. melakukan pemantauan baik secara langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi mempunyai kewenangan:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat provinsi;
- b. melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
- c. meminta keterangan dan penjelasan dari pemilik Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan persediaan yang ada;
- d. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pestisida serta penyalahgunaan dalam Pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
- e. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan;
- f. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- g. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pestisida di lapangan; dan
- h. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pestisida baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota di provinsi.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan Pengawasan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten kota;
- b. melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;

- c. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan *stock*/persediaan yang ada;
- d. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pestisida serta penyalahgunaan dalam Pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
- e. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
- f. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- g. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pestisida di lapangan; dan
- h. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pestisida di tingkat kabupaten/kota di provinsi.

BAB VII TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 32

Tindak lanjut hasil pengawasan di kabupaten/kota diselesaikan oleh bupati/walikota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi diselesaikan oleh gubernur dan antar provinsi diselesaikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan pertimbangan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida pusat.

Pasal 33

Apabila ditemukan pelanggaran:

- a. tidak memiliki izin usaha, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperolehnya izin usaha;
- b. tidak memiliki nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik Pestisida dari Peredaran, atau apabila tidak ada yang bertanggung jawab Pestisida tersebut wajib dimusnahkan;
- c. Pestisida tidak layak pakai maka diberikan peringatan dan diwajibkan penarikan Pestisida dari Peredaran;
- d. Pestisida Ilegal maka diberikan peringatan dan diwajibkan menarik dari Peredaran untuk dimusnahkan;
- e. Pestisida palsu maka diberikan peringatan dan diwajibkan menarik dari Peredaran untuk dimusnahkan;
- f. Penggunaan dan Peredaran Pestisida Terbatas oleh orang yang belum memiliki sertifikat maka diberikan peringatan dan menghentikan Penggunaan sampai pengguna mempunyai sertifikat;
- g. terjadi pencemaran lingkungan dilakukan penghentian sesuai dengan kasusnya;
- h. berjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya;

- i. terhadap publikasi yang menyesatkan dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya;
- j. sarana dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan maka diberikan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. terlampauinya batas maksimum residu dalam produk pertanian dan media lingkungan wajib dilakukan pengendalian dan pemulihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. ditemukan ketidaksesuaian dokumen dan/atau penyalahgunaan contoh (*sample*) Pestisida dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e.

Pasal 34

Apabila peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dilaksanakan, Pengawas Pupuk dan Pestisida melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan.

BAB VIII PEMUSNAHAN

Pasal 35

- (1) Pemusnahan Pestisida dilakukan apabila:
 - a. Pestisida dimaksud tidak dilengkapi persyaratan perizinan dan bersifat ilegal;
 - b. Pestisida dimaksud termasuk kategori tidak layak pakai berdasarkan Label yang tertera pada kemasan; dan
 - c. Pestisida dimaksud tidak diketahui produsen/importirnya.
- (2) Pemusnahan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 36

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan menjadi tanggungjawab pemilik Pestisida berkoordinasi dengan instansi terkait yang ditunjuk dalam Pemusnahan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida dan aparat yang berwenang.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan aparat yang berwenang.

BAB IX PEMBINAAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

Untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pestisida, Direktur Jenderal yang menangani Pestisida melakukan pembinaan dengan menerbitkan, mempublikasikan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang Pestisida berikut berbagai jenis Pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 38

Untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pestisida di daerah, pemerintah provinsi melakukan pembinaan pengawasan dengan:

- a. menerbitkan petunjuk pelaksanaan Pengawasan Pestisida di kabupaten/kota;
- b. meningkatkan pelayanan dan pembinaan Pengawasan Pestisida; dan
- c. meningkatkan pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta standar mutu Pestisida.

Pasal 39

Untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pestisida, pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan pengawasan dengan:

- a. mengembangkan pembinaan penyaluran dan Penggunaan Pestisida; dan
- b. melakukan bimbingan penerapan petunjuk pelaksanaan kepada distributor, pengecer dan pengguna Pestisida.

Pasal 40

- (1) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39, Pengawas Pupuk dan Pestisida, distributor, pengecer dan pengguna Pestisida diberikan pelatihan.
- (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pengawas Pupuk dan Pestisida, distributor, pengecer dan pengguna Pestisida.

Pasal 41

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang, Pusat melaksanakan pelatihan untuk Pengawasan Pestisida provinsi yang selanjutnya provinsi melaksanakan pelatihan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota.
- (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) mengacu pada petunjuk teknis pelatihan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani Pestisida.

Pasal 42

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk Pestisida Terbatas dilaksanakan secara terkoordinasi antara Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida daerah setempat dengan pihak perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pestisida.
- (2) Ketentuan mengenai pelatihan untuk Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani Pestisida.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak mengurangi wewenang dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan Pestisida yang digunakan di sektor masing-masing.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 44

- (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida yang telah ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dinyatakan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida sampai berakhir masa berlaku penunjukannya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang telah dibentuk oleh gubernur atau bupati/walikota sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, tetap dapat melaksanakan tugas koordinasi Pengawasan Pestisida di wilayah kerjanya masing-masing sampai dibentuknya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida berdasarkan Peraturan Menteri ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1274

KARTU TANDA PENGENAL PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA

I. Bentuk, Ukuran dan Warna Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida

Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk : Segi Empat
2. Ukuran : 7 x 9 cm
3. Pas foto : 2 x 3 cm (warna dasar merah)
4. Warna dasar pada Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida:
 - Pusat : Merah Muda
 - Propinsi : Kuning Muda
 - Kabupaten/Kota : Putih
5. Logo : Kementerian Pertanian (Pusat)
: Provinsi/Kabupaten/Kota (Pemerintah daerah)

II. Contoh Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida

A. Keterangan halaman muka:

Logo	<u>KARTU TANDA PENGENAL PENGAWAS</u> <u>PUPUK DAN PESTISIDA</u>
	NOMOR :
N a m a	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Instansi	:
Alamat	:
Wilayah Kerja	:
Pas Foto	Tanda Tangan Ybs,

B. Keterangan halaman belakang:

KEMENTERIAN PERTANIAN / GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA
Penugasan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di pada tanggal
Menteri Pertanian/Gubernur/Bupati/Walikota
(.....)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO